



PUTUSAN

Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0165/002/IV/2016, tanggal 02 Mei 2016, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat 8 bulan;

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhu*) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak sekitar Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tetap tidak ada hasilnya, yang kemudian mengakibatkan sejak Juli 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama (5 bulan);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. ABU AMAR, sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 08 Januari 2018, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Mei 2016, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi penyebab yang sebenarnya adalah karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, padahal Tergugat sudah memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan ketiga dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Nomor 0165/002/IV/2016, tanggal 02 Mei 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523035706970002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Mei 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi

1. NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat 8 bulan dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai pakde Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat 8 bulan dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan sebagai akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, padahal Tergugat sudah memberi sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga pada akhirnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, namun demikian Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, meskipun dalil ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang bernama XX dan XX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.; Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah . Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan, Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻

ECDÀ P¾Ì ¾FÄ⁻; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalakya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadilawal 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH., sebagai Hakim Ketua, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. ANSHOR, SH

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	: Proses	Rp 50.000,00
3.	: Panggilan	Rp 575.000,00
4.	: Redaksi	Rp 5.000,00
5.	: Meterai	Rp 6.000,00
	J u m l a h	Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2760/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)